



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Rusmiyati, berkedudukan di Klodran RT 02 RW 04 Kel. Klodran Kec.Colomadu Karanganyar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juned Wjayatmo, SH.,MH. & Rekan. beralamat di Jl. Dr. Rajiman 274 RT 002 / 002 Sriwedari Laweyan Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 123/HK/Wga/VI/2020/PN Krg, tanggal 2 Juni 2020, selanjutnya disebut Pembanding, semula sebagai Penggugat ;

Lawan:

Jaka Purnama, bertempat tinggal di Klodran RT 02 RW 04 Kel. Klodran Kec.Colomadu Karanganyar, selanjutnya disebut Terbanding, semula sebagai Tergugat ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Krg tanggal 20 Mei 2020 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 14 Januari 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2017 menjual tanah sertifikat Hak milik atas nama orang tua yang bernama Nyonya Sukinem Sarwo Suwito yang terletak di Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Karanganyar Kecamatan Colomadu Desa Klodran Hak milik Nomor : 1998 seluas 1043 m2 dengan harga 1,3 juta permeter sehingga



jumlahnya sebesar Rp 1.355.900.000,-(Satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah)

2. Bahwa hasil dari penjualan tersebut telah diberikan kepada Tergugat yang juga merupakan adik kandung Penggugat sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

3. Bahwa secara perhitungan hasil penjualan adalah Rp. Rp 1.355.900.000,-dikurangi Rp.200.000.000,- sisanya sebesar Rp.1.155.900.000,-(Satu milyar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah)

4. Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

1. Awal bulan Juni tahun 2018 sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah)
2. Tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp.150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah)
3. Tanggal 22 Juni 2018 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah)

Total sebesar Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah)

5. Bahwa secara perhitungan sisa hasil penjualan dari Rp.1.155.900.000,- dikurangi Rp. 260.000.000,- sisa menjadi sebesar Rp.895,900.000 (Delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2019 Penggugat menyerahkan sejumlah uang sebagai perhitungan kompensasi bunga kepada Tergugat sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2019 Tergugat membuat hitung-hitungan sendiri yaitu :

- 1) $Rp.1.155.900.000,- \times 2\% = Rp.23.119.000,-$, $\times 5 \text{ bulan} = Rp.115.590.000,-$
- 2) $Rp.1.155.900.000,- + \text{bunga } Rp.115.590.000,- = Rp.1.271.490.000,-$
- 3) $Rp.1.271.490.000,- - Rp.260.000.000,- = Rp.1.011.490.000,-$
- 4) $Rp.1.011.490.000,- \times 2\% = Rp.20.224.800$ $\times 13 \text{ bulan} = Rp.262.987.400,-$
- 5) $Rp.1.011.490.000,- + Rp.262.987.400,- = Rp.1.274.477.400,-$
(satu milyar dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh empat ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perhitungan yang dibuat oleh Tergugat tersebut sangat memberatkan Penggugat karena tidak sesuai dengan nilai kepatutan dan kewajaran dan jumlahnya tidak berkurang justru semakin bertambah.

9. Bahwa Penggugat memberikan perhitungan kompensasi bunga kepada Tergugat sebesar:

1) 9 Agustus 2019 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

2) 2 Oktober 2019 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta Rupiah)

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon ditetapkan agar perhitungan-perhitungan antara Penggugat dan Tergugat dihitung dan ditetapkan secara wajar berdasarkan kepatutan dalam masyarakat atau sebesar 7 % (tujuh prosen) pertahun.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Para Penggugat mohon agar KETUA PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR CQ. MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA berkenan memeriksa Perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi peristiwa wanprestasi.
3. Menyatakan perhitungan dan pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat adalah dihitung dengan perhitungan bunga kewajaran sebagai berikut :
Hasil Penjualan dikurangi pembayaran dari Penggugat yang telah diberikan kepada Tergugat dengan ditambah bunga wajar sebesar 7 % (tujuh prosen) pertahun.
4. Menyatakan bunga wajar sebesar 7 % (tujuh prosen) pertahun sebagai bunga wajar dan diperhitungkan berdasarkan sisa kekurangan yang belum diserahkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diminta tolong oleh untuk menjualkan tanah sertifikat atas nama Nyonya Sukiyem Sarwo Suwito (tanah yang sudah diberikan

Halaman 3 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya kepada Saya) yang terletak di Desa Klodran Kec. Colomadu Kab. Karangnayar Jawa Tengah. Hak milik Nomor : 1998 seluas 1042 m2 dengan harga 1,3 juta permeter sehingga jumlahnya sebesar Rp.1.355.900.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), yang sudah dijualkan Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2017;

2. Bahwa uang hasil penjualan tanah saya tersebut tanpa sepengetahuan saya (yang harusnya dibayarkan kepada saya) telah digunakan Penggugat dan temannya (dalam hal ini menurut pengakuan Penggugat temannya bernama Bapak H. Muhammad Rusdan) untuk usaha/dikembangkan mereka untuk kepentingan mereka.

3. Saya baru meneriam total uang sebesar Rp.513.000.000,- (lima ratus tiga belas juta rupiah) selama 2 tahun dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019. Dan selama itu sampai sekarang Penggugat dan temannya hanya memberikan janji-janji saja untuk pengembalian uang tersebut tanpa ada jaminan.

4. Berdasarkan kesepakatan bersama antara saya, Penggugat dan Bapak H.Muhammad Rusdan yang akan memberikan jasa 2% tiap bulan dan akan dibayarkan pada saat pelunasan (Fotokopi terlam/Surat kesepakatan yang asli dibawa Penggugat yang telah ditandatangani bersama). Dan Bapak H.Muhammad Rusdan pernah pada saat saya hubungi lewat via telepon mau memberikan tambahan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

5. Saya dirugikan secara moral dan material :

- Moral : Hubungan Saya (keluarga) dengan Saudara2 yang lain menjadi renggang (terjadi perserlisihan).
- Materiil : harusnya Saya sudah membangun rumah dan uang tersebut bisa saya gunakan untuk usaha/ saya kembangkan.
- Saya masih ada tanggungan dengan pihak lain karena uang tersebut belum dibayarkan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat mohon agar KETUA PENGADILAN NEGERI KARANGNAYAR Cq. MAJELIS HAKIM YANG PEMERIKSA PERKARA berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

- Menolak (keberatan) gugatan dari Penggugat
- Menyatakan perhitungan dan pembayaran Penggugat kepada Tergugat adalah perhitungan dari hasil kesepakatan bersama yang telah disertai

Halaman 4 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan jasa 2% tiap bulan dari bulan Januari 2018 sampai sekarang (rincian perhitungan terlampirkan) sebesar Rp.1.346.683.883,- (satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dan dibayarkan dalam tempo 2 bulan dari sekarang.

3. Memintakan jaminan kepada Penggugat sebagai bukti bahwa Penggugat mau mengembalikan uang saya tersebut.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Krg, tanggal 20 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan banding sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Krg jo. No.7/2020 A, tanggal 2 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Juni 2020 sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Krg Jo. No.7/2020 A.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 16 Juni 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar juga pada tanggal 16 Juni 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Juni 2020,

Halaman 5 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Krg Jo. No.7/2020 A.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Juni 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 24 Juni 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat sebagaimana permohonan bantuan kepada Pengadilan Negeri Surakarta tentang pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding perkara perdata No. 3/Pdt.G/2020/PN Krg Jo. No.7/2020 A, dengan suratnya tanggal 25 Juni 2020 Nomor : W12-U31/1306/PDT.04.01/6/2020;

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 4 Juni 2020 telah menyampaikan relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat dan permohonan bantuan ke Pengadilan Negeri Surakarta tentang pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding perkara perdata No. 3/Pdt.G/2020/PN Krg Jo. No.7/2020 A, dengan suratnya tanggal 4 Juni 2020 Nomor : W12-U31/1131/PDT.04.01/6/20 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat agar mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan ini oleh masing-masing, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Krg tanggal 20 Mei 2020 tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa Pembanding melihat dalam pertimbangan hukumnya, putusan tersebut tidak mengungkap fakta yang telah diajukan dalam persidangan sebagaimana yang Pembanding sampaikan di bawah ini :

Halaman 6 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dari Penjualan tanah sebesar Rp 1.355.900.000,-(Satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pembeli Penggugat telah mengirimkan kepada Tergugat sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).sehingga masih Rp.1.155.900.000,-(Satu milyar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa alasan-alasan Penggugat menolak hitung-hitungan kekurangan dari Tergugat tersebut adalah Penggugat sudah mengembalikan sebagian kepada Tergugat sehingga secara perhitungan seharusnya berkurang bukan malah bertambah sebagaimana perhitungan Tergugat, bahwa perhitungan tersebut adalah :

Telah diberikan kepada Tergugat sebesar :

1. Akhir tahun 2017 sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).
2. Awal bulan Juni tahun 2018 sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah).
3. Tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
4. Tanggal 22 Juni 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
5. Tanggal 3 Juni 2019 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh jutarupiah).
6. Tanggal 9 Agustus 2019 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
7. Tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Total sebesar Rp. 513 .000.000,-(lima ratus tiga belas juta rupiah).

Bahwa Tergugat dalam jawabanya Nomor (3) telah membenarkan telah menerima sebesar Rp **Total sebesar Rp. 513 .000.000,-(lima ratus tiga belas juta rupiah)** sehingga dari Rp 1.355.900.000,- dikembalikan **Rp.513.000.000,- = menjadi sisa sebesar Rp.842.900.000** ,(Delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) atau secara ringkasnya sebagai berikut :

Awal bulan Juni tahun 2018 sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah).

Tanggal 5 Juni 2018 sebesar Rp.150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah).

Tanggal 22 Juni 2018 sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah).

Total sebesar Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah).

Halaman 7 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa secara perhitungan sisa hasil penjualan dari Rp.1.155.900.000,- dikurangi Rp. 260.000.000,- sisa menjadi sebesar **Rp.895,900.000 (Delapan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah)**
4. Bahwa tanggal 3 Juni 2019 Penggugat menyerahkan sejumlah uang sebagai perhitungan kompensasi bunga kepada Tergugat sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
5. Bahwa dari keterangan saksi telah menyampaikan hasil jual beli tersebut tidak diberikan semuanya , sebagian yang diberikan oleh rekanan pembeli Penggugat yang bernama Rusdan kepada Tergugat, dan rekanan Penggugat tersebut sanggup memberikan bunga 2% yang ditujukan kepada Penggugat.
6. Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah kekurangan pembelian tersebut dibawa oleh pembeli atau Penggugat .
7. Bahwa Pemohon banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengesampingkan pemeriksaan dalam pokok perkara ,mengenai masalah yang begitu jelas dalam fakta yang terungkap dalam persidangan dan hanya diambil simplenya saja, dan menolak bukti yang telah diajukan sebagai dasar untuk membuat pertimbangan putusan.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berkenan memeriksa perkara dan mengabulkan permohonan banding Pemanding selanjutnya menjatuhkan putusan :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding Pemanding.
2. Mengabulkan gugatan Pemanding /Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana dalam gugatan.
3. Menolak Tuntutan Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya.
4. Membebaskan Biaya perkara Tingkat banding ini pada Terbanding.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap memori banding Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 8 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PT SMG



1. Bahwa Pembanding diminta tolong oleh Terbanding untuk menjualkan tanah sertifikat atas nama Nyonya Sukiyem Sarwo Suwito (tanah yang sudah diberikan sepenuhnya kepada Saya) yang terletak di Desa Klodran Kec.Colomadu Kab. Karanganyar Jawa Tengah . Hak milik Nomor : 1998 seluas 1043 m2 dengan harga 1.3 juta permeter sehingga jumlahnya sebesar Rp . 1.355.900.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus rupiah). yang sudah dijualkan Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2017.Seperti yang telah diakui oleh Pembanding sendiri .
2. Bahwa uang hasil penjualan tanah saya tersebut **tanpa sepengetahuan Saya** (yang harusnya dibayarkan ke Saya) telah digunakan oleh Pembanding dan diserahkan kepada temannya (dalam hal ini menurut pengakuan Pembanding temannya bernama Bapak H.Muhammad Rusdan). Dan uang tersebut digunakan untuk usaha/dikembangkan mereka untuk keuntungan mereka (Mereka Pembanding dan Bapak H Muh Rusdan merupakan satu rekanan / rombongan / kelompok perantara tanah / makelar tana) Dan untuk menguatkan menurut Pembanding dalam pertemuan keluarga bahwa uang tersebut diserahkan dan digunakan oleh Bapak H Muhamad Rusdan.Dan Itupun Pembanding Saya tanyakan sebelumnya selalu berbelit – belit dengan berbagai alasan yang di buat – buat .
3. Saya baru menerima total uang sebesar Rp.513.000.000,- (lima ratus tiga belas juta rupiah) selama 2 tahun dari bulan Januari 2018 sampai bulan Oktober 2019 .Dan selama itu sampai sekarang Pembanding dan temanya hanya memberikan janji-janji saja untuk pengembalian uang tersebut tanpa ada jaminan.
4. Berdasarkan kesepakatan bersama antara Saya ,Pembanding dan Bapak H.Muhammad Rusdan (Di tempat Rumah Makan Gentong klodran Colomadu Karanganyar pada bulan Mei 2018 sebelum buka puasa sekitar jam 17.00 WIB) yang akan memberikan jasa 2% tiap bulan dan akan dibayarkan pada saat pelunasan . (Fotokopi terlampir (Surat kesepakatan yang asli yang telah ditandatangani bersama dan saksi-saksi dibawa oleh Pembanding))).Dan dalam pertemuan kesepakatan tersebut bahwa kesepakatan tersebut harusnya tertulis antara saya (Terbanding) dengan Bapak H.Muh Rusdan (yang membawa uang saya) tapi karena uang hasil penjualan tanah tersebut pembayarannya lewat Sdri Rusmiyati (Pembanding) dan baru diserahkan ke Bapak H Muh Rusdan maka menurut Mereka perjanjian kesepakatan itu dibuat antara Sdri rusmiyati dan Bapak H

Halaman 9 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PT SMG



Rusdan .Itu saat saya tanyakan kepada Mereka dan ada saksi dalam perjanjian kesepakatan tersebut yaitu : Saya , Sdri Sri mulyani (kakak kandung saya dan Pembanding) dan Sdr Sumadi (adik ipar saya dan Pembanding) yang ikut menanda tangani bersama. Jadi sudah jelas bahwa Mereka (Pembanding Dan Bapak H Muh Rusdan telah berjanji akan memberikan jasa 2 % tiap bulan dan akan dibayar pada saat pelunasan .Ini juga Saya lampirkan foto Pemanding Dan temannya (Bapak H Muh Rusdan) pada waktu Perjanjian kesepakatan tersebut .

5. Adapun saksi yang Saya ajukan di Pengadilan Negeri Karanganyar adalah Sdr Sumadi yang sebenarnya Saya ajukan sebagai saksi atas pertemuan kesepakatan / perjanjian antara Saya , Pmbanding dan Bpk H Muh Rusdan yang telah terjadi di Rumah Makan Gentong klodran colomadu karanganyar bulan Mei 2018 waktu itu.

6. Dari pihak Pembanding tidak ada saksi yang di ajukan ke Pengadilan Negeri Karanganyar.

7. Adapun besaran perhitungan Saya sampai bulan Desember 2019 adalah RP.1.346.683.883, (satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah). (rincian terlampir)

8. Dan itupun belum ditambah Rp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) dari yang pernah dijanjikan oleh Bapak H Muh.Rusdan (teman Penggugat) lewat via telpn.

9. Bahwa Pembanding dan temannya hanya memberikan janji janji pengembalian uang saya tersebut dengan janji kalau dengan penjualan obyek tanah yang sering dijanjikan terjual (obyek tanah yang selalu berubah ubah) dari tanggal , bulan yang ditentukan ternyata selalu ingkar janji dan tidak pernah ditepati sampai sekarang,dan tidak pernah memberikan jaminan apapun kepada Saya.Dan perhitungan Pembanding selalu berubah ubah dari gugatan pertama (Tertanggal 14 Januari 2020) yang diajukan menjadi perbaikan gugatan (tertanggal 12 february 2020) dan berubah lagi dalam replik (tertanggal 03 Maret 2020).

10. Bahwa Saya sudah beretiket baik untu menemui Pembanding dan temannya (Bapak H Muh Rusdan) untuk mengadakan pertemuan membicarakan masalah ini (dengan menelpon,sms,Wa, dan mendatangi ke rumahnya masing) , mereka selalu menghindar dan terkesan tidak mau untuk diajak bicara baik baik.



11. Bahwa Pembanding bukan atas inisiatif sendiri untuk mengajukan banding tersebut kepada Saya tapi ada orang lain dibelakang Pembanding sehingga secara tidak sadar mengadu Pembanding dan Saya yang merupakan saudara kandung sendiri menjadi renggang hubungannya .
12. Bahwa banding/ Gugatan ini adalah **meraka membuat perjanjian / kesepakatan sendiri tapi dibanding sendiri oleh mereka** (jadi bukan menurut perhitungan Saya) dengan kata lain **mengajukan Banding / Gugatan hasil perjanjian / kesepakatan sendiri.** Dan uang hasil penjualan tanah Saya harusnya di berikan kepada Saya tetapi oleh Pembanding tidak diserahkan kepada Saya (poin No.02).
13. Menolak (keberatan) Permohonan banding dari Pembanding .
14. Menyatakan perhitungan dan pembayaran Pembanding kepada Terbanding adalah perhitungan dari hasil kesepakatan bersama yang telah disetujui dengan memberikan jasa 2% tiap bulan dari bulan Januari 2018 sampai sekarang (rincian perhitungan terlampir).Sebesar **Rp.1.346.683.883,- (Satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah)** terhitung sampai bulan Desember 2019 dan perhitungan bulan Januari 2020 sampai sekarang akan Saya pertimbangkan jika Pembanding dan temannya (Bapak H Mh Rusdan) mau bertemu untuk membahas kesepakatan yang baru.
15. Memintakan jaminan kepada Pembanding sebagai bukti bahwa Pembanding mau mengembalikan uang Saya tersebut.Dan segera membayar / mengembalikan uang saya tersebut secepatnya.
16. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding selaku pihak yang mengajukan banding.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Terbanding mohon agar **MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI SEMARANG** berkenan memeriksa perkara ini dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah mempelajari secara saksama memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat , kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Krg. tanggal 20 Mei 2020, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo, disamping itu dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan hal itu semua dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Krg tanggal 20 Mei 2020, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepada Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Krg tanggal 20 Mei 2020 yang dimohonkan banding;

Halaman 12 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Senin**, tanggal **3 Agustus 2020** oleh kami, **Dr.H.Cicut Sutiarto, S.H, M.Hum.**, selaku Hakim Ketua serta **H.Jalaluddin, S.H. M.Hum.**, dan **Dr. Eddy Wibisono, S.H.,S.E.,M.H.,MSi** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 302/PDT/2020/PT SMG tanggal 7 Juli 2020 untuk mengadili perkara tersebut, dan putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **11 Agustus 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Harliati Kastolan, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tertanda

Tertanda

H. Jalaluddin, S.H. M.Hum.

Dr. H.Cicut Sutiarto,SH.MHum.

Tertanda

Dr.Eddy Wibisono, S.H.,S.E, M.H.,M.Si.

Panitera Pengganti,

Tertanda

Harliati Kastolan, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 13 Putusan Nomor 302/Pdt.G/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp 6.000,00.
2. Redaksi	Rp 10.000,00.
3. Pemberkasan	<u>Rp134.000,00.</u>
J u m l a h	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)